

**ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR (*thrifting*) DI KOTA PALEMBANG**



OLEH:

MESYA DWI ANJANI

NIM. 502021171

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN
2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL
BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (*Thrifting*) DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**MESYA DWI ANJANI
502021171**

Pembimbing I



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311234/0217049002**

Pembimbing II




**Indrajaya, S.H., M.H
NIDN/NIBM: 857226/0210017001**

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066804**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSESTUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (*thrifting*) DI KOTA PALEMBANG



NAMA : MESYA DWI ANJANI

NIM : 502021171

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing :

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. (*Serlika*)

2. Indrajaya, S.H., M.H. (*Indrajaya*)

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

2. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

(*Serlika*)
(*Khalisah*)
(*Nur Husni*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MESYA DWI ANJANI
NIM : 502021171
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NO.40 TAHUN 2022 TENTANG
LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) DI
KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 131234/0217049002

Pembimbing II



Indrajava, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mesya Dwi Anjani
NIM : 50202171
Email : mesyaaa03@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi: Ilmu Hukum

Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (thrifting) DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 7 Maret 2025



(Mesya Dwi .A.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بَعْضٌ عَلَى بَعْضِكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْنَ وَلَا
مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ اكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
بِكُلِّ كَانَ اللَّهُ إِنَّ فَضْلَهُ مِنَ اللَّهِ وَسئَلُوا اكْتَسَبْنَ
عَلَيْمَا شَيْءٍ

"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. An- Nisa:32)

Kupersembahkan Skripsi ini :

- ☪ *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- ☪ *Untuk kakak dan keluarga ku ersayang*
- ☪ *Untuk teman-teman seperjuanganku*
- ☪ *Untuk Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Mesya Dwi Anjani
NIM : 502021171
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 Oktober 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kh. Balqi Lr. Masa Jaya
No. Telp : 0895636529320
Email : mesyadwia@gmail.com
No. HP : 0895636529320
Nama Ayah : Edi Wijaya, S.H
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Swasta
Alamat : Jl. Kh. Balqi Lr. Masa Jaya
NO. HP : 082374980977
Nama Ibu : Evie Asprianty
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kh. Balqi Lr. Masa Jaya
NO. HP : 082374980909



Riwayat Pendidikan

TK : TK Permata Bunda
SD : SD Muhammadiyah 16 Palembang
SMP : SMP Negeri 15 Palembang
SMA : SMA Negeri 03 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (*thrifting*) DI KOTA PALEMBANG

MESYA DWI ANJANI

Penelitian ini mengkaji implementasi dan efektivitas keberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 terkait larangan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) di Kota Palembang. Maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di berbagai platform, baik offline maupun online, telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan ekonomi yang perlu dikaji secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha *thrifting* dan penjual baju lokal di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua regulasi tersebut di Kota Palembang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) minimnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat, 2) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, 3) tingginya permintaan pasar terhadap pakaian bekas impor, dan 4) faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Kota Palembang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat, peningkatan efektivitas pengawasan, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Palembang.

Kata Kunci: Hukum Perdagangan, Pakaian Bekas Impor, *Thrifting*, Penegakan Hukum, Kota Palembang

ABSTRACTC

LEGAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LAW NO. 7 OF 2014 CONCERNING TRADE AND MINISTER OF TRADE REGULATION NO. 40 OF 2022 REGARDING THE PROHIBITION OF IMPORTED SECOND-HAND CLOTHING TRADE (THRIFTING) IN PALEMBANG CITY

MESYA DWI ANJANI

This research examines the implementation and effectiveness of Law No. 7 of 2014 concerning Trade and the Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022 regarding the prohibition of imported second-hand clothing trade (thrifting) in Palembang City. The widespread practice of buying and selling imported second-hand clothing across various platforms, both offline and online, has raised numerous legal and economic issues that require comprehensive analysis. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data was collected through field research and literature studies, conducting interviews with thrifting business operators, consumers, and law enforcement officials in Palembang City, as well as analyzing relevant legal documents. The findings reveal that the implementation of both regulations in Palembang City has not been optimal. This is attributed to several factors, including: 1) insufficient socialization of regulations to the public, 2) weak monitoring and law enforcement, 3) high market demand for imported second-hand clothing, and 4) economic factors that encourage communities to continue engaging in imported second-hand clothing trade. This research also uncovers a significant gap between existing regulations and the socio-economic realities of Palembang City's community. Based on these findings, this study recommends the need for policy evaluation and improvement that considers community socio-economic aspects, enhanced monitoring effectiveness, and local business empowerment as alternative solutions in addressing the issues of imported second-hand clothing trade in Palembang City.

Keywords: Trade Law, Imported Second-hand Clothing, Thrifting, Law Enforcement, Palembang City

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (thriftng) DI KOTA PALEMBANG"**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Helwan Kasra.SH., M.Hum.,selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Indrajaya, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan

petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

7. Ibu Adv. Syahriati Fakhriah, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan;
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayahanda saya bapak Edi Wijaya, S.H dan Ibunda saya Evie Asprianty yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis. Terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan terbaik, dan selalu mendukung setiap langkah penulis dalam mengejar cita-cita. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan sayang penulis kepada kalian;
10. Para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 terkhusus Nyimas Natasha Maharani, Tria Septiana Sari, dan Reza Lianitami yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku sejak bangku SMA Dayenti Amalia dan Nagisya Fryda Azzahra dan SMP yaitu Septia Rahmadiani yang hingga kini masih setia menemani dan mendukung setiap langkahku yang selalu ada di kala suka dan duka, yang tak pernah lelah mendengar keluh kesahku, memberikan motivasi tanpa henti, dan menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyelesaian skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 30 April 2025



Mesya Dwi Anjani

502021171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematik Penelitian	20

BAB II RUMUSAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Impor Pakaian bekas Impor (<i>thrifting</i>).....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum.....	25

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas (<i>thrifting</i>)	33
E. Tinjauan hukum larangan jual beli pakaian bekas impor (<i>thrifting</i>).....	37
F. Tinjauan umum perbandingan hukum	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 111 Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Mengatur Kewajiban Impor Barang Baru Serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (<i>thrifting</i>) Dalam Konteks Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia.....	45
B. Perlindungan Bagi Pengusaha Lokal di Sektor Perdagangan Pakain Baru Yang Terdampak Oleh Fenomena <i>thrifting</i> di Kota Palembang	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan barang bekas di Indonesia terutama di era digital saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Praktik *thriftling* yang merupakan pembelian barang bekas impor untuk dijual kembali telah menjadi salah satu tren di kalangan masyarakat khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini terlihat jelas di Kota Palembang dimana banyak individu dan pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan barang bekas.¹ Namun, dibalik popularitasnya terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah salah satunya adalah larangan impor barang bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Permendag No. 40 Tahun 2022 secara tegas melarang impor barang bekas dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat serta menjaga kestabilan pasar barang baru di Indonesia. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan perdagangan global

¹Annisa Ayu Artanti, "Bisnis Jual Beli Barang Bekas Yang Tengah Fenomena Terjadi Dikecam Pemerintah Lantaran Bisa Mematikan Bisnis Tekstil Hingga UMKM.," *Medcom.Id*, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

dan meningkatkan daya saing produk lokal². Namun, Permintaan yang terus meningkat terhadap pakaian menyebabkan pakaian bekas impor membanjiri pasar domestik. Hal ini berdampak pada penjualan pakaian bekas yang semakin terabaikan, sehingga banyak pakaian bekas dengan kualitas yang tidak jelas. Sebenarnya, barang-barang impor yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah barang baru, bukan barang bekas. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru”³, selanjutnya akan disebut dengan UU No.7 Tahun 2014.

Pada penerapan larangan ini tidak serta merta mengurangi praktik *thrifting* yang fenomena terjadi di Kota Palembang. Seperti yang terjadi pada salah satu toko di Opi Mall yang bernama *RD Collection* yang mengalami dampak negatif dari adanya praktik *thrifting* ini, awalnya toko *RD Collection* ini menjual pakaian baru tetapi karena banyaknya penjual *thrifting* di Opi Mall membuat ini sepi di banding toko *thrifting* lainnya hal ini dikarenakan bedanya harga antara toko pakaian baru dan pakaian bekas impor tetapi hal ini tidak hanya terjadi pada toko *RD Collection* saja tapi terjadi juga pada beberapa toko pakaian baju baru lainnya bahkan ada dari mereka yang gulung tikar atau pindah lapak di luar Opi Mall.

² “Stabilitas Harga Komoditas: Tinjau Pasar Johar Baru Jakarta, Mendag Zulhas: Jelang Nataru, Harga Bapak Stabil,” *Kemendag.Go.Id*, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

³ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, and Krisna Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Yustisia Merdeka* 4 no. 1(2018) ;70 .

Di satu sisi, larangan impor barang bekas bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang beredar di pasaran. Di sisi lain, praktik *thriftling* yang melibatkan barang bekas lokal memberikan alternatif bagi konsumen untuk memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau⁴. Fenomena ini menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan konsumen dan kebutuhan untuk mendukung industri lokal.

Praktik *thriftling* yang sudah mengakar kuat di masyarakat juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang resiko membeli barang bekas impor dan mendorong mereka untuk lebih memilih barang baru atau barang bekas lokal yang memenuhi standar kualitas. Keterbatasan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai risiko barang bekas impor menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini⁵.

Larangan impor barang bekas juga berkaitan erat dengan perlindungan bagi pengusaha lokal. Banyak pelaku usaha yang menjual barang baru di Kota Palembang merasa tertekan dengan keberadaan praktik *thriftling*, di mana barangbekas dijual dengan harga yang jauh lebih murah⁶. Hal ini dapat

⁴ “Mendag: Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas!,” *Kemendag.Go.Id*, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

⁵ Mochamad Januar Rizky, “Melihat Dampak Negatif Bisnis Pakain Bekas Impor,” *Hukumonline*, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

⁶ Gusti Grehenson, “Pelarangan Impor Baju Bekas Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal,” *Ugm.Ac.Id*, Diakses 1 Oktober 2024.

menyebabkan turunnya penjualan barang baru dan berdampak pada kelangsungan usaha lokal⁷.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini dapat memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal. Dalam hal ini, pihak pemerintah harus memikirkan atau memperhitungkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perkembangan industri domestik seperti memberikan insentif kepada pengusaha lokal dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mendukung produk domestik atau dalam negeri⁸. Dengan demikian, penelitian itu bertujuan untuk menelaah larangan impor barang bekas dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor *Thrifting* (yang selanjutnya akan disebut Permendag No. 40 Tahun 2022) dan dampaknya terhadap praktik *thrifting* serta pengusaha lokal di Kota Palembang. Penelitian ini akan meneliti untuk melindungi pengusaha lokal dan mendorong penggunaan barang baru yang memenuhi standar kualitas. Diharapkan penelitian ini mampu menawarkan solusi yang tepat dan dapat diterapkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor perdagangan di Indonesia.

Pemerintah di Indonesia menerapkan larangan ini untuk melindungi konsumen dari barang bekas yang dianggap tidak layak pakai dan berisiko terhadap kesehatan serta keselamatan. Selain itu, larangan ini juga bertujuan

⁷ Dian Cahyaningrum, "Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas," *Info Singkat*, 16 no. 5, (2024);13.

⁸ Jur Udin Silalahi, "Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, 4 n.o. 5 (2009);2 .

untuk melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat akibat fenomena barang bekas impor yang masuk ke pasar⁹. Di Kota Palembang, di mana praktik *thriftling* semakin fenomena penerapan regulasi ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merasa perlu memberikan sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas (*thriftling*) Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor di Kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 111 Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Mengatur Kewajiban Impor Barang Baru Serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*thriftling*) Dalam Konteks Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan Bagi Pengusaha Lokal di Sektor Perdagangan Pakain Baru Yang Terdampak Oleh Fenomena *thriftling* di Kota Palembang?

⁹ “Legalitas Thrifting Dalam Kacamata Bea Cukai,” *Beacukai.Go.Id*, 2023, Diakses 2 Oktober 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada sejumlah aspek yang berhubungan dengan analisis hukum terhadap pakaian bekas impor (*thrifting*) dengan fokus utama pada perspektif peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pengertian pakaian barang bekas impor (*thrifting*), praktik *thrifting* dan dampaknya, dan perlindungan bagi pengusaha lokal. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian sehingga memberikan arah yang jelas untuk analisis dan pembahasan lebih lanjut dalam skripsi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Menganalisis pengaruh perbandingan hukum keberlakuan undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian bekas (*thrifting*) di Kota Palembang.
- b. Mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengusaha lokal di sektor perdagangan barang baru yang terdampak oleh perdagangan barang bekas impor.

1. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat serta rujukan bagi pembaca, peneliti, dan akademisi dalam upaya memahami dan memperoleh wawasan lebih lanjut mengenai topik yang dikaji. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama¹⁰ khususnya dalam bidang *thrifting* dengan menganalisis secara mendalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai regulasi impor barang bekas, serta memperkuat teori terkait penegakan hukum dalam perlindungan pengusaha lokal dari persaingan tidak sehat.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi pemerintah : hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang adil antara perlindungan terhadap pengusaha lokal dan kebutuhan masyarakat akan barang dengan harga terjangkau tanpa merugikan perekonomian atau kesehatan masyarakat.

¹⁰Anmadea Tsaqif Jauza, "Praktik Thrifting Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah , Jakarta, 2023, h.7 .

- 2) Bagi pengusaha lokal : penelitian ini memberikan wawasan kepada pengusaha lokal tentang bagaimana menyesuaikan strategis bisnis mereka untuk tetap bersaing di tengah kebijakan larangan impor, misalnya dengan meningkatkan ide produk atau pemasaran yang lebih efektif.
- 3) Bagi pengusaha *thrifting* : Dengan adanya kebijakan larangan impor, pengusaha *thrifting* dapat mencari cara untuk mengubah model bisnis mereka, misalnya dengan beralih ke penjualan barang lokal atau produk second-hand yang tidak melanggar aturan, sehingga tetap bisa menjalankan usaha secara legal.
- 4) Bagi masyarakat : Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk lokal, mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Hukum: Analisis adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan untuk menyelesaikan masalah tertentu sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan¹¹, sedangkan hukum menurut

¹¹ Darmawati, "Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester 1 Prodi Pendidikan

Hans Kelsen menyatakan hukum merupakan suatu interaksi yang memiliki kekuatan memaksa yang mengatur perilaku manusia¹² Jadi analisis hukum adalah suatu proses yang saling berhubungan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat memaksa untuk mengatur perilaku manusia.

2. Pengertian Larangan Impor : Impor adalah memperoleh barang dari luar negeri¹³ sedangkan larangan adalah tindakan yang menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa pun yang menyebabkan akibat tersebut dianggap bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁴ jadi larangan impor adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila memperoleh barang dari luar negeri secara ilegal.
3. Pengertian Baju Bekas Impor (*thrifting*): *Thrifting* adalah praktik membeli produk bekas untuk mengurangi pengeluaran dengan menggunakan uang secara hemat. Kata “*thrift*” sendiri bisa diartikan sebagai metode penggunaan uang dan produk lainnya dengan tepat dan berkelanjutan. Belanja hemat memberikan rasa puas yang unik lebih dari sekadar membeli barang bekas yang murah hal ini jugamemungkinkan Anda menemukan barang langka atau unik dengan harga jauh lebih rendah.¹⁵
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas (*thrifting*): Peraturan ini merupakan perubahan atas

Jasmani UNIMERZ Tahun 2022,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 10 (2023); 3939.

¹² Serlika Aprita, Reny Okprianti, and Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* , 1th ed., Jakarta: kencana, 2024, h. 8.

¹³ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, 1st ed., Bekasi: PT. Grafindo Persada, 2020. h. 14.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1 st ed., Tangerang Selatan: Perpustakaan Nasional, 2017. h. 140

¹⁵ Arsa Reynal Suyanto and Sadam khumaini... Vindata, “Fenomena *Thrifting* Di Kalangan Mahasiswa Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern,” *Musyteri: Neraca ...* 5,no. 1(2024);2.

Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Pakain bekas termuat dalam barang dilarang impor termuat dalam IV. Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas di nomor 23 dengan pos tarif/HS 6309.00.00.¹⁶

5. Pengertian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan:

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pakaian bekas impor diatur secara tidak langsung dalam beberapa pasal yang terkait dengan keamanan dan kesehatan konsumen:

- a. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dapat melarang impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: Untuk melindungi keamanan nasional, Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, Untuk melindungi penggunaan hak kekayaan intelektual, dan Untuk melindungi kepentingan sosial dan budaya masyarakat.
- b. Berdasarkan UU ini, Kementerian Perdagangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang secara spesifik melarang impor pakaian bekas karena: Berpotensi membawa bakteri dan virus yang membahayakan kesehatan, Dapat

¹⁶ “Peraturan Mentri Perdagangan No 40 Tahun 2022,” *Permendag*, 2022, Diakses 1 Oktober 2024.

mengganggu industri tekstil dalam negeri, dan Melindungi konsumen dari produk yang tidak higienis.¹⁷

6. Pengertian Kota Palembang : Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah kota terbesar dan menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Kota ini memiliki luas 400,61 km² atau 40.061 hektar dan secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan serta 107 kelurahan.¹⁸

F. Review Studi Yang Relevan

1. Penelitian oleh Azizan Fatah et al. (2023) dari Politeknik Negeri APP Jakarta dengan jurnal berjudul “Pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha *thrifting*”, Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan implementasi larangan impor barang bekas di Indonesia berdasarkan Permendag No. 40 Tahun 2022. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan saya tulis ialah pada Undang-undang yang di pakai dimana saya membandingkan dua peraturan dan penelitian ini hanya satu dan bagaimana perlindungan bagi pengusaha lokal di sektor perdagangan barang baru yang terdampak fenomena *thrifting*, sedangkan penelitian Azizan dan temannya ini tidak menyoroti aspek perlindungan pengusaha barang baru secara khusus.
2. Penelitian oleh Desti Febrianti (2022) dari Universitas Sriwijaya dengan skripsi berjudul “Analisis dampak impor pakain bekas ilegal Indonesia

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, , 2014.

¹⁸ Syarifuddin et al., *Khazanah Kota Palembang* , 1st ed., Palembang : Benung Media Publishing, 2022, h. 2.

periode 2015-2020 " dengan rumusan masalah Bagaimana Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia periode 2015 sd 2020? ,Studi ini membahas bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas memengaruhi sektor usaha lokal dan pelaku industri di Indonesia. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan saya bahas terdapat pada periode pemberlakuan Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Permendag No 40 Tahun 2022 dimana penelitian Desti ini mencakup periode sebelum adanya Permendag No 40 Tahun 2022, sedangkan penelitian saya secara khusus menganalisis Undang- undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Palembang dengan fokus yang lebih terkini dan spesifik pada fenomena *thrifting* serta dampaknya terhadap pengusaha lokal di bidang barang baru.

3. Penelitian oleh Nadila dan Handar (2024) dari Universitas Tanjungpura dengan jurnal " dengan rumusan masalah Urgensi Penghapusan Usaha Thrifting Impor Shop di Indonesisa Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 dan Konsep Penghapusan Usaha Thrifting Shop Sebagai Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Penghapusan *thrift shop* impor sebagai langkah penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022" penelitian ini mengevaluasi tantangan dalam penegakan hukum terkait kebijakan larangan impor barang bekas dan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Penelitian Nadila dan Handar ini berfokus pada aspek penegakan hukum dan kendala yang

dihadapi sedangkan penelitian saya membahas lebih spesifik mengkaji kebijakan di Kota Palembang dan perlindungan terhadap pengusaha lokal barang baru yang terkena dampak dari fenomena *thrifting*.

Berdasarkan review studi penelirtian terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus dan perspektif yang berbeda terkait dengan isu impor pakaian bekas dan *thrifting* di Indonesia: Penelitian Azizan Fatah et al. (2023) dari Politeknik Negeri APP Jakarta lebih menekankan pada kajian dasar hukum dan implementasi larangan impor barang bekas berdasarkan Permendag No. 40 Tahun 2022. Penelitian Desti Febrianti (2022) dari Universitas Sriwijaya berfokus pada analisis dampak impor pakaian bekas ilegal di Indonesia pada periode 2015-2020, dengan cakupan waktu yang lebih luas sebelum diberlakukannya Permendag No. 40 Tahun 2022. Penelitian Nadila dan Handar (2024) dari Universitas Tanjungpura menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan urgensi penghapusan *thrift shop* impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki keunikan tersendiri dengan fokus pada Analisis kebijakan secara spesifik di Kota Palembang, Kajian mendalam tentang Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Permendag No. 40 Tahun 2022, dan Perhatian khusus pada perlindungan pengusaha lokal di sektor barang baru yang terdampak fenomena *thrifting*.

G. Metode Penelitian

Penelitian di bidang hukum merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis dan menafsirkan fakta serta relasi yang terjadi di dalam bidang hukum dan di bidang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan hukum. Dari pengetahuan yang didapat, prinsip-prinsip ilmu hukum serta metode ilmiah dapat dikembangkan untuk menghadapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini mempelajari bagaimana aturan atau norma hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, dengan menelaah pelaksanaan hukum positif serta kontrak yang terjadi dalam kasus-kasus nyata di masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengamati bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam praktik dan memahami dinamika perilaku

¹⁹ Ali zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (sinar grafika, 2021).

hukum yang muncul dalam peristiwa hukum tertentu untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan²⁰.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) dimulai dari analisis ketentuan hukum positif tertulis yang kemudian diterapkan pada peristiwa hukum konkret (*in concreto*) yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini terdiri dari dua tahap kajian, yaitu:²¹

- a. Kajian Hukum Normatif: Tahap awal ini mengkaji hukum normatif atau aturan hukum yang berlaku dan relevan terhadap suatu kasus atau situasi tertentu. Ini melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.
- b. Penerapan pada Peristiwa *In Concreto*: Pada tahap ini, hukum yang berlaku tersebut diterapkan pada situasi atau kasus hukum nyata untuk melihat bagaimana aturan itu berfungsi dalam praktik. Penerapan ini diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata atau dokumen hukum yang relevan dengan kasus tersebut.²²

Melalui kedua tahapan ini, penelitian normatif-empiris dapat menilai apakah hukum yang diterapkan telah dijalankan secara benar atau tidak.

Untuk mencapai hasil yang akurat, penelitian ini membutuhkan data

²⁰Bayyazid Wandila, “Penerapan Prinsip Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan)” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2015).

²¹ Wawan Zulmawan, “Efektivitas Aturan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).

²² Muhammad Insanul Kautsar, “Pertanggungjawaban Notaris Memasukan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik”, No. 3 (2024).

sekunder (seperti undang-undang dan dokumen hukum) serta data primer (seperti wawancara atau observasi lapangan).²³

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena atau objek penelitian, seperti manusia, kondisi, atau gejala tertentu. Menurut Setiono, penelitian perspektif adalah jenis penelitian yang berfokus pada memberikan rekomendasi atau saran tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Analisis dalam penelitian ini sering kali menggunakan logika deduktif, dimana peneliti memulai dari teori atau hukum yang sudah ada dan menerapkannya pada fenomena khusus untuk menemukan solusi.

Dengan pendekatan deskriptif ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran rinci dan akurat tentang kondisi yang diteliti serta solusi konkret untuk permasalahan yang dihadapi²⁴.

Dalam penelitian hukum, peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan menggunakan norma dan kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkan hasil kajian tersebut secara rinci. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi isu hukum yang muncul, menganalisisnya berdasarkan peraturan yang relevan, dan akhirnya memberikan solusi

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, 1st ed. (bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁴ Eibilio Nicola Dirgan Bimantara, "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Lampung, 2021).

hukum yang aplikatif (dapat diterapkan) terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain menggunakan metode normatif (kajian terhadap peraturan hukum tertulis), peneliti mungkin juga akan mengumpulkan data empiris dari lapangan. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini akan lebih komprehensif, mencakup baik aspek teoritis maupun praktis dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat²⁵.

2. Sumber Data

a. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang dikaji, namun juga membuka kemungkinan untuk mengumpulkan data primer melalui penelitian lapangan²⁶. Tiga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer:

- a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor .
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

2) Bahan hukum sekunder

²⁵ Fatmawati Lopitasari, Lahmuddin Zuhri, and Panji Prabu Dharma, “Kajian Yuridis Tentang Badan Usaha Milik (BUMDes) Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sebasamgh) ,” *Jurnal Hukum Perjuangan* 1, No. 1 (2022).

²⁶ Made Wire Darne, “Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2016).

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku atau literatur hukum ekonomi dan perdagangan, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis yang relevan, dan artikel berita praktik *Thriftling*.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedi hukum, panduan atau kumpulan peraturan, dan data pemerintah.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data sekunder

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, di mana alat yang digunakan adalah studi literatur atau kajian terhadap dokumen-dokumen pustaka. Data diperoleh dengan menelusuri sumber-sumber hukum melalui penelitian pustaka dan pencarian secara daring menggunakan internet²⁸.

b. Teknik pengumpulan data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dari sumber pertama. Data primer ini bersifat asli, tidak memihak, dan terpercaya karena digunakan sebagai landasan untuk

²⁷ Bimantara, "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi, Universita Muhammadiyah Lampung, 2021).

²⁸ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022).

menyelesaikan suatu masalah. Data primer dapat berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan lain-lain²⁹.

Model wawancara terstruktur kepada:

- 1) Butik RD Collection di Opi Mall
- 2) Toko Rasyid di Pasar 16
- 3) Penjual pakaian bekas si Pasar Cinde

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan teori hukum perlindungan konsumen dengan realitas praktik di lapangan³⁰. Proses analisis ini melibatkan pengumpulan data, pengelompokan, dan penghubungan teori yang berkaitan dengan permasalahan, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, digunakan metode silogisme dan interpretasi. Metode silogisme ini dimulai dengan penyajian premis mayor (aturan hukum), diikuti oleh premis minor (fakta hukum), dan akhirnya menghasilkan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan simpulan yang relevan berdasarkan teori dan fakta yang ditemukan.³¹

²⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., Medan : CV. Harfa Creative, 2023).

³⁰Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

³¹ Fredi Ahmad Fadilah and Endang Heriyani, "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi Di Kabupaten Bantul," *Media of Law and Sharia* 1, No. 2 (2020).

H. Sistematik Penelitian

1. BAB I : bab ini menjelaskan latar belakang dari judul yang diambil, masalah yang akan dibahas pada skripsi, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. BAB II : Bab II ini adalah tinjauan pustaka yang akan dibahas pada bab 2 ini adalah larangan impor pakaian bekas (*thriftling*), Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, peraturan menteri perdagangan nomor 22 tahun 2022, praktik *thriftling* di kota Palembang, dan perlindungan bagi pengusaha lokal di kota Palembang.
3. BAB III: pada bab III ini adalah pembahasan dari rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Penerapan Pasal 111 Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Mengatur Kewajiban Impor Barang Baru Serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*thriftling*) Dalam Konteks Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Bagi Pengusaha Lokal di Sektor Perdagangan Pakain Baru Yang Terdampak Oleh Fenomena *thriftling* di Kota Palembang
4. BAB IV : bab IV ini adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)* 1st ed., Bandung: Nusa Media, 2018,

Feby Aulia Safrin, *Creative and Cultural Entrepreneurship*, 1st., Medan: OT. Media Penerbit Indonesia, 2024, h.90 .

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1 st ed., Tangerang Selatan: Perpustakaan Nasional, 2017. h. 140.

Ika Menarianti et al., *E-Commerce*, 1st., Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024, h.138 .

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st., Mataram University Press: NTB, 2020, h. 57 .

Muhammad Sood, "Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan Global," *Kajian Hukum Dan Keadlian*, (2013); 158.

Syarifuddin et al., *Khazanah Kota Palembang* , 1st ed., Palembang : Benung Media Publishing, 2022, h. 2.

Serlika Aprita, Reny Okprianti, and Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* , 1th ed., Jakarta: kencana, 2024, h. 8.

Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, 1st ed., Bekasi:

PT. Grafindo Persada, 2020. h. 14.

Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretaris TNP2K Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*, 1st., Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: 202, h.276 .

Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, 1st ed., Surabaya: Ubhara Press, 2020, h. 61.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, , 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia, "Peraturan menteri perdagangan No. 40 Tahun 2020 tentang larangan jual beli pakaian bekas", 2020.

JURNAL

Aiso Ise Tumangger, "Strategi Adaptasi Pengusaha *Thrifting* Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas", *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9(2023);3078 .

Agustin Dea Prameswari, "Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong Sebagai Peningkata Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi," *Jurnal Administrasi Bisnis Tengah* 7, no. 5, (2024);10.

Ahmad Rafi Daeng Pasara, "Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam

Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 23.

Arsa Reynal Suyanto and Sadam khumaini... Vindata, “Fenomena *Thrifting* Di Kalangan Mahasiswa Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern,” *Musytari: Neraca ...* 5, no. 1 (2024); 2.

Azizan Fatah et al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift,” *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023); 288 .

Balqis Qurrotaayun et al., “Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) Terhadap Pedagang Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024); 1332.

Cahyaningrum. Afrizal Mahmudi, Deny Guntara, and Muhamad Abas, “Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Yang Di Hubungkan Dengan Peraturan Perlindungan Konsumen” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024); 9249 .

Darmawati, “Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester 1 Prodi Pendidikan Jasmani UNIMERZ Tahun 2022,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 10 (2023); 3939.

David Arnoldus Soritua and Dwi Desi Yayi Tarina, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Indonesia,” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 6, no. 1 (2024); 163 .

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8,no. 1(2014),; .15.

Devina Devina et al., "Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor," *Jurnal Hukum Malahayati* 4, no. 1 (2023);102 .

Dian Cahyaningrum, "Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas," *Info Singkat* , 16 no. 5,(2024);13.

Dina Nisa Ulfiana et al., "Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap UMKM," *Jurnal Hukum Lex Generaalis* 5, no. 10(2024);5.

Euis Soliha, "Analisis Industri Ritel Di Inonesia," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 15, no. 2 (2008): 141.

Fatimah Ainanur Faizah and Amaylia Noor Alaysia, "Analisis Hukum Dagang Internasional Dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3, (2023);5 .

Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *Lex Privatum* 12, no. 3(2023);1.

Jur Udin Silalahi, "Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, 4 n.o. 5 (2009);2

Iffatriansyah Soga, Weny Almoravid, and Zamroni Abdussamad, "Dampak Dan Tantangan Hukum Impor Pakain Bekas Di Indonesia" *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7(2024);1029 .

Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1(2022);974 .

Raissa Melva Perlita et al., "Pengaruh Teknologi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Keamanan Transaksi Ekspor-Impor," *Jurna Multidisiplin Sainstek* 6, no. 6 (2025): 1989..

Rafa Azri Julian Humaer, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada," *Journal Sains Student Research* 1, no. 1(2023);1095.

Raudhea Vara Yulfa Chairy and Elfrida Ratnawati Gultom, "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan," *Indonesia Berdaya* 4, no. 3(2023);142 .

Rinandita Wikansari et al., "Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8, no. 1(2023);109-110 .

Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, and Ricky Firmansyah, "Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Gedebage Bandung," *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* V12, no. 1, (2023);24-25 .

Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, and Krisna Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Yustisia Merdeka* 4 no. 1(2018) ;70 .

Sari Utami, "Belanja Online Menjadi Trend Remaja Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Lain Bone* 13 no. 1 (2020);736 .

Samhan Nafi BS, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 4(2024);10110.

Suryanto Suryanto and Poni Sukaesih Kurniati, "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1(2022); 22.

Syahfitri, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Das Sollen* 2, no. 2(2018);2 .

Thor B Sinaga, "Efektifitas Peran Dan Fungsi WTO (World Trade Organization) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional," *Lex et Societatis* 2, no. 8(2014);120.

Qurrotaayun et al., "Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) Terhadap Pedagang Di Indonesia" 7, no.3 (2023); 1331.

SUMBER LAINNYA

"3.8 Pajak Pokok Lainnya," *Japan External Trade Organization* , Di akses pada 12 Maret 2025.

Adel Andini Putri, "Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir," *goodstats*, Diakses Pada 24 Desember 2024.

Adnan Noor Hernan Saputra, "Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta2023, h.73 .

Anna Theresia Simatupang, "Mengurangi Ketergantungan Pada Produk Impor Bagi Generasi Z," *rri.co.id*, Diakses 23 Oktober 2024.

Annisa, "Dasar Hukum Dan Dampak Impor Pakaian Bekas Di Indonesia,"*Info Hukum*, Diakses 1 Oktober 2024 .

Anmadea Tsaqif Jauza, "Praktik Thrifting Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah , Jakarta, 2023, h.7 .

Annisa Ayu Artanti, "Bisnis Jual Beli Barang Bekas Yang Tengah Fenomena Terjadi Dikecam Pemerintah Lantaran Bisa Mematikan Bisnis Tekstil Hingga

UMKM.," *Medcom.Id*, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

Geti Media, "Pemerintah Tegas Larang Pakaian Bekas Impor Demi Industri Lokal," *getimedia.id*, Di akses pada 14 Maret 2025.

Ghea Sesaria Virgina, "Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022 h.18 .

Gusti Grehenson, "Pelarangan Impor Baju Bekas Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal," *Ugm.Ac.Id*, Diakses 1 Oktober 2024.

Hanna Asyrofi Hambali, "Pengaturan Perdagangan Barang Bekas (Thrifting) (Studi Perbandingan Pengaturan Thrifting Di Indonesia Dan Thailaand)" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta , 2024, h. 61-63.

Info Hukum, "Dasar Hukum Dan Dampak Impor Pakaian Bekas Di Indo," *Fahum.umsu.ac.id*, Diakses 20 Januari 2025.

Ivan Yulianto, "Serial Klasifikasi Barang, Bermain HS," *kemenkue learning center*, Diakses 16 Oktober 2024.

Johannes Gunawan and Bernadette Waluyo,2021 " *Perjanjian Baku*." Universitas Parahyangan, PowerPoint.

Kementrian Perdagangan RI, "Kemendag Jaga Stabilitas Harga Dan Keyersediaan Bapok Jelang Natal," *kemendag.go.id*, Diakses 20 Desember 2024.

-----, "Mendag: Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas!," *kemendag.go.id*, Diakses 27 Desember 2024.

-----, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, (Jakarta, 2024).

"KemenKopUMKM Bersama E-Commerce Sepakat Berantas Praktik Thrifting Pakaian Bekas Impor," *Sahabatumkm.Inhilkab.go.id*, Diakses 17 Februari 2025.

"Ketentuan Lartas Impor Di Indonesia, Apa Yang Harus Diketahui?," *Prolegal.Id*, Diakses Pada 15 Januari 2025.

"Legalitas Thrifting Dalam Kacamata Bea Cukai," *Beacukai.Go.Id*, 2023, Diakses 2 Oktober 2024.

Lusia Elsa Dika Damayanty, "Identifikasi Perkembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Pariwisata Di Kawasan Bandung Utara," Skripsi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2019, h. 22 .

Muhammad Junaidi, "UMKM Hebat, Perekonomian Naional Meningkatkan," *djpb.kemenkue.go.od*, Di akses pada 12 Maret 2025.

"Mendag: Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas!," *Kemendag.Go.Id*, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

"MenKopUKM Dan Mendag Sepakat Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal Lindungi Industri Tekstil Lokal," *kemendag.go.id* , Diakses 15 Oktober .

Mochamad Januar Rizky, "Melihat Dampak Negatif Bisnis Pakain Bekas Impor,"

Hukumonline, 2023, Diakses 1 Oktober 2024.

Nabila Syarifah, Agus Hadiawan, and Indra Jaya Wiranata, "Upaya Indonesia Dalam

Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020," *Global Jurnal Penelitian*

Mahasiswa No. 1, 2023, h. 105 .

Nailufar Nibras Nada Harruma Issha, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha,"

Kompas.Com, Diakses Pada 17 Oktober 2024.

Najlaa Aura, "Thrifting Dan Solusi Fesyen Berkelanjutan," *News.detik.com*, Diakses

15 Januari 2025.

Nevi Ristiani, "Fenomena *Thrifting* Fashion Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada

Mahasiswa Universitas Lampung" Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung, Lampung, 2022, h. 13 .

Ni Luh Ayu Pradnyani Utami, Tjokorda Gde Abinanda Sukawati, and Nyoman Dewi

Pebryani, "Penerapan Konsep Sustainable Pada Industri Fashion," *Repo.isi-*

dps.ac.id, Diakses 03 Januari 2025).

Padillah Isma, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan

Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan,

2021, h. 53.

“Potret Mendag Zulkifli Hasan Bakar 7.363 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal, Rp85 M,” *kemendag.go.id*, Diakses Pada 24 Desember 2024.

Publikasi PP-INSW Kementerian Keuangan RI, *LARTAS Menjaga & Melindungi*, 3rd ed., Jakarta, 2017, h. 32.

Rifaldi Lubis, “Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Arab Saudi” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2023, h. 11.

Rizka Ananda Rangkuti, “Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Padangsidempuan” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, h. 31 .

Rivaldi L Saputro, “*Thriftshop* Surabaya Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya *Populer* Di Surabaya,” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h.30 .

Shifa Nurhidayatika Andin, “Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Kontruksi Program Sanitasi Internasional” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, h. 14.

“Stabilitas Harga Komoditas: Tinjau Pasar Johar Baru Jakarta, Mendag Zulhas: Jelang Nataru, Harga Bapak Stabil,” *Kemendag.Go.Id*, 2023, Diakses 1

Oktober 2024.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,"
hukumonline, Diakses Pada 11 Januari 2025 .

Veronica Caenevele, "Panduan Terbaik Untuk Berbelanja Barang Bekas Di
Tokyo,"*en.japantravel.com*, Di akses pada 12 Maret 2025.

Yosafat Harianja, "Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi
Pada Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)" Skripsi, Fakultas Hukum
Univesitas HKBP Nonmensen, Medan, 2020, h. 1.

YOZ, "Konsumen Cerdas Paham Regulasi Berorientasi Produk Dalam Negeri,"
Hukumonline.Com, Diakses Pada 20 Desember 2024.